



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/124 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai langkanya bahan bakar premium di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya pengalihan bahan bakar premium ke bahan bakar pertalite sehingga terjadinya kenaikan tarif dasar angkutan umum;
- b. bahwa guna mempertahankan kelancaran usaha angkutan dan menjaga kesinambungan penyediaan jasa angkutan penumpang umum, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif penumpang kendaraan umum dengan menggunakan alat angkut mobil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Pengusaha/pengemudi angkutan penumpang umum sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU yang tidak mentaati ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini. |
| KEEMPAT | : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/55 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. |

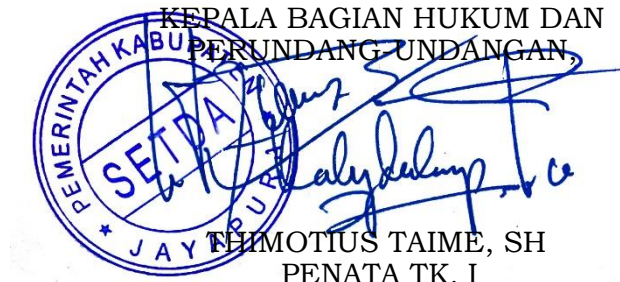
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/124 TAHUN 2022
TANGGAL 23 MARET 2022

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

A. TRAYEK ANGKUTAN LOKAL SENTANI (Mobil Penumpang Umum 8 Tempat Duduk)

NO	TRAYEK	TARIF YANG DIBERLAKUKAN (Rp)	
		UMUM	PELAJAR/MAHASISWA
1	2	3	4
1	TERMINAL SENTANI – IFAR GUNUNG	7.000	3.000
2	TERMINAL SENTANI – TOLADAN	7.000	3.000
3	TERMINAL SENTANI – YAHIM	7.000	3.000
4	TERMINAL SENTANI – HABAKY	7.000	3.000
5	TERMINAL SENTANI – KEHIRAN 1,2,3/TOWARE	7.000	3.000
6	TERMINAL SENTANI – HAWAI	7.000	3.000
7	TERMINAL SENTANI – DOYO BARU	7.000	3.000
8	TERMINAL SENTANI – SABRON YARU/KERTOSARI	10.000	7.000
9	TERMINAL SENTANI – DOSAY	15.000	9.000
10	TERMINAL SENTANI – YABASO	7.000	3.000

B. TRAYEK PEDESAAN (Mobil Bus 12 Tempat Duduk)

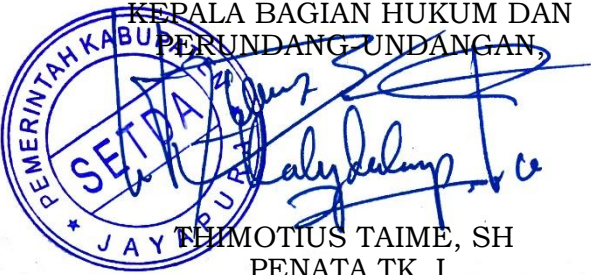
NO	TRAYEK	TARIF YANG DIBERLAKUKAN (Rp)	
		UMUM	PELAJAR/MAHASISWA
1	2	3	4
1	TERMINAL SENTANI – NETAR/HARAPAN/TELAGA RIA/TELAGA MAYA	6000	5.000
2	TERMINAL SENTANI - WAENA	10.000	7.000
3	TERMINAL SENTANI – MARIBU	15.000	9.000
4	TERMINAL SENTANI – DEPAPRE	20.000	15.000
5	TERMINAL SENTANI – DORMENA	23.000	17.000
6	TERMINAL SENTANI – DOYO LAMA	10.000	5.000
7	TERMINAL SENTANI – SOSIRI, KANDA	15.000	5.000
8	TERMINAL SENTANI – YAKONDE	15.000	5.000
9	TERMINAL SENTANI – BOROWAI	20.000	10.000
10	TERMINAL SENTANI – SABEYAB KECIL	30.000	12.000
11	TERMINAL SENTANI – AIMBE	30.000	12.000
12	TERMINAL SENTANI – SABRON SAMON	25.000	10.000
13	TERMINAL SENTANI – KWANSU	25.000	10.000
14	TERMINAL SENTANI – BESUM	30.000	15.000
15	TERMINAL SENTANI – SAWOY/YANIM BRASO	35.000	20.000
16	TERMINAL SENTANI – WAROMBAIM	30.000	10.000
17	TERMINAL SENTANI – BERAP	35.000	20.000
18	TERMINAL SENTANI – DEMA	50.000	18.000

1	2	3	4
19	TERMINAL SENTANI – GENYEM	30.000	10.000
20	TERMINAL SENTANI – MEREM	30.000	10.000
21	TERMINAL SENTANI – NIMBOKRANG 1, 2	35.000	20.000
22	TERMINAL SENTANI – TAJA	60.000	45.000
23	TERMINAL SENTANI – LEREH	90.000	65.000
24	TERMINAL SENTANI – UNURUM GUAY	45.000	27.000

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003